

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di mulai dengan peyerahan kewenangan yang dikelola dari pemerintah pusat pindah ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dan urusan pemerintah pusat yang dipindahkan ke pemerintah daerah dan harus disertai pengalihan sumber dana pembiayaan, salah satunya adalah melalui pajak daerah. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Dasarnya penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu maka untuk menjadi warga negara yang baik maka harus sadar untuk membayar pajak.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat dan dipindahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah menyatakan bahwa pelimpahan pengelolaan PBB-P2 paling lambat pada tahun 2014 akan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai dengan prinsip hukum, keadilan serta kesederhanaan tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang tentang tata cara perpajakan mengacu pada kebijakan pokok, yaitu: 1). Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak guna mendukung penerimaan negara; 2). Meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing dibidang penanaman modal, dan tetap mendukung pengusaha kecil dan pengusaha menengah kebawah; 3). Meningkatkan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban; 4). Menyederhanakan tata cara prosedur administrasi perpajakan; 5). Meningkatkan prinsip *self assessment* yang baik dan konsisten.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Terhitung tanggal 1 Januari 2014, semua kabupaten/ kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Kota Kupang sebagai ibu Kota Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan daerah. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan berkewajiban mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gambaran awal, maka ditampilkan data tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018–2020 sebagai mana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Kupang Tahun 2018–2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Rp. 93.310.000.000	Rp.98.820.000.000
2019	Rp. 101.410.000.000	Rp. 108.320.000.000
2020	Rp. 111.880.000.000	Rp.96.920.000.000

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2021)

Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2018 presentasi dari pembayaran jumlah pajak adalah 105,90%. Pada tahun 2020 iuran pajak mengalami penurunan sebesar 86,62% sehingga iuran pajak pada tahun 2019 menjadi 106,81%.

Berdasarkan analisis pada tabel 1.1 tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat presentasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertinggi berada pada tahun 2018. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tergolong cukup baik. Namun pada tahun 2019 dan 2020 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2020 pembayaran pajak mengalami penurunan yang terbilang sangat drastis yaitu sebesar 86,62% dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Propinsi NTT terkhususnya Kota Kupang dilanda musibah Covid 19 sehingga banyak masyarakat yang tidak beraktifitas yang mengakibatkanambatnya perputaran ekonomi di Kota Kupang. Masalah ini menjadi faktor penyebab menurunnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan uraian ini maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2020?
2. Bagaimana tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2020?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian pada:

1. Data yang diambil adalah data mulai dari tahun 2018 –2020
2. Lokasi penelitian hanya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
3. Efektivitas diukur menggunakan Rasio Efektivitas
4. Efisiensi diukur menggunakan Rasio Efisiensi

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2020.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan dibidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum gambaran sistematika penulisan pembahasan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri landasan teori yang mendasari, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait.